(ISSN 2721-8325)



Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal

Fadhli Muhaimin Ishaq

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Author's Email Correspondence: fadhlimuhaimin8@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum penyalahguna Nakotika di Indonesia kemudian melihat dan membandingkan kebijakan hukum penyalahguna Narkotika di Portugal. Tulisan ini akan memberikan Gambaran apakah Indonesia dapat belajar dan mengadopsi kebijakan di Portugal kemudian pengadopsian yang bagaimana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perbandingan. Tulisan ini menemukan bahwa pengadopsian yang memungkinkan kita gunakan adalah dengan model depenalisasi. Depenalisasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mereformulasikan ulang undang-undang narkotika. Reformulasi ini mencakup penggolongan pemakai narkotika sebagai pecandu, penyalahguna untuk diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Mereka diwajibkan untuk diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Konsep depenalisasi ini diterapkan dalam Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna. Artikel ini menemukan bahwa dengan mengadopsi kebijakan depenalisasi, Indonesia dapat mengurangi permasalahan narkotika secara signifikan, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Portugal. Namun, hal ini memerlukan perubahan signifikan dalam kerangka hukum dan pandangan masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Implementasi kebijakan depenalisasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum.

Kata Kunci: Depenalisasi Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Reformasi Hukum Narkotika

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-10-05 Accepted: 2024-10-05 Publish: 2024-10-27

KEYWORDS: Narcotics Abuse, Narcotics Law Reform, Depenalization of Narcotics

ABSTRACT

This article aims to analyze the legal policies regarding narcotics abusers in Indonesia and then compare them with the legal policies for narcotics abusers in Portugal. The study provides insights into whether Indonesia can learn from and adopt Portugal's policies, and if so, how this adoption might take place. This research employs normative legal research using secondary data, with a conceptual and comparative approach. The article finds that a feasible adoption model for Indonesia is depenalization. Depenalization in Indonesia can be achieved by reformulating the narcotics law. This reformulation includes categorizing narcotics users as addicts, self-users, and victims of narcotics abuse as victims of narcotics crimes. These individuals should be subjected to medical and social rehabilitation

measures rather than criminal penalties. The depenalization concept is applied in Articles 54, 103, and 127 of the Narcotics Law, removing criminal sanctions for addicts, self-users, and victims of narcotics abuse. The article concludes that by adopting a depenalization policy, Indonesia can significantly reduce narcotics problems, as evidenced by Portugal's success. However, this requires substantial changes in the legal framework and societal attitudes towards addicts and narcotics abusers. Implementing a depenalization policy requires strong commitment from all relevant parties, including policymakers, law enforcement, and the general public.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah global dan menjadi sorotan dari dunia Internasional di abad 20 melalui *Single Convention on Narcotic Drug.*¹ Sehingga menjadi tindak pidana lintas negara yang mengancam eksistensi keamanan setiap bangsa. Mengutip dari Soedjono bahwa bahaya penyalahguna narkotika dan zat adiktif lainnya tidak hanya kepada si pribadi pemakai melainkan juga gangguan terhadap. Penanganan penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum didasari Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kriteria penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna.

Penyalahguna didefinisikan" orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum" 2 kemudian pecandu didefinisikan " orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis". 3 Sedangkan korban penyalahguna adalah " seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam menggunakan narkotika". 4

Pecandu dan korban penyalahgunaan berdasarkan amanat undang-undang narkotika diterapkan sanksi berupa rehabilitasi sebagaimana pasal 54. Kemudian bagi penyalahgunaan yang dilakukan diri sendiri diatur dengan ancaman pidana penjara sebagaimana dalam pasal 127 undang-undang narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahawa seseorang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak diancam pidana, berbeda dengan seseorang yang menggunakan narkotika dengan tahap kecanduan atau kemudian menggunakan narkotika karena bujuk rayuan diancam dengan rehabilitasi. Padahal jika kita merujuk kepada tujuan dari di undang-undang narkotika sendiri untuk menjamin pengaturan dalam hal memberantas peredaran dan menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu.

Permasalahan yang terjadi kemudian adalah dalam hal praktek pemberantasan penyalahgunaan narkotika terjadi perbedaan pandangan oleh aparat penegak hukum yang kemudian berakhir dalam hal penanganannya yang berbeda. Misalnya

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

² Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴ Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digunakannya pasal 111 dan 112 oleh aparat penegak hukum dalam hal penyalahgunaan narkotika dan pecandu ke dalam penjara. Kedua pasal ini menentukan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum *"menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika"* dipidana paling singkat 4 tahun penjara sehingga para penyalahguna dapat termasuk kedalam pasal tersebut karena penyalahguna pasti memenuhi unsur dari pasal 111 dan 112 padahal pasal tersebut dimaksudkan untuk para pengedar narkotika illegal. Permasalahan lain yang terjadi adalah dengan adanya muatan pidana dalam rumusan pasal penyalahgunaan narkotika yang diperuntukkan untuk diri sendiri *"bahwa setiap penyalahguna dapat dipidana"*

Misalnya kasus yang penulis kemukakan dalam salah satu putusan Putusan No. 57/Pid.Sus/2022, tgl. 21/03/2022 An. Terdakwa Mangara Sakkot Sihombing yang dijatuhi pasal 127 dan dipenjara selama 2 tahuh kemudian kasus dalam putusan Putusan No. 36/Pid.Sus/2022, tgl. 04/04/2022 An. Terdakwa Frengki Apriyadi, dk yang dijatuhi rehabilitasi. Adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman karena seperti yang penulis kemukakan sebelumnya adanya perbedaan pandangan yang mengakibatkan perbedaan perlakuan.

Jika menelusuri lebih jauh bahwa pecandu, korban penyalahguna, penyalagunaan untuk diri sendiri pada dasarnya adalah korban dari sindikat penyalahgunaan narkotika. Sehingga para "korban" ini harusnya mendapatkan upaya perbaikan dan pemulihan melalui rehabilitasi bukan sebaliknya diberikan hukuman pidana penjara. Penulis berasumsi bahwa selama peraturan perundang-undangan masih mencantumkan pidana penjara bagi penyalahguna maka hukuman tersebut akan selalu ada dan selama negara masih menjadikan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana bukan sebagai korban maka pidana penjara masih menjadi bayang-bayang ancaman. Dengan demikian menjadi sebuah alasan yang masuk akal bahwa mayoritas penjara di Indonesia dihuni oleh mereka yang terkena kasus narkotika. ⁸

Oleh karenanya perlu perubahan paradigma dari kebijakan yang bersifat punitif menjadi paradigma yang lebih rehabilitatif. Kemudian melihat perkembangan global beberapa negara eropa telah mengadopsi kebijakan dengan menggantikan muatan pidana dengan alternatif lain yang berhasil mengatasi *overcrowded* penjara dan menekan penyalahgunaan narkotika misalnya negara Portugal. Sehingga penulis kemudian tertarik ingin membandingkan *Bagaimana Kebijakan Penyalahgunaan Narkotika Di Portugal Dengan Indonesia.*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang mengkaji peraturan norma yang terdapat dalam peraturan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan

⁵ Detik News "Penyalahguna ditahan "https://news.detik.com/ diakses pada tanggal 30 Mei 2024

⁶ Pasal 111 dan pasal 112 undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang narkotika

⁷ Pasal 127 undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang narkotika

Nasional Kompas "Ditjen Ham sebut 60 persen tahanan di Indonesia terkait kasus narkotika "https://nasional.kompas.com/ diakses pada tanggal 30 Mei 2024

⁹ Gunawan Gunawan, "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia," *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 239–58, https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.33.

Peter Mahmiud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).

perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini akan membandingkan kebijakan hukum di Indonesia terkait penyalahguna narkotika kemudian akan dibandingkan dengan kebijakan hukum penyalahguna narkotika di Portugal. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lei N 2000 (*Narcotics act Portugal*), dan artikel yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Penyalahguna Narkotika Sebagai Korban

Setiap kejahatan lazimnya pasti akan menimbulkan korban akibat kejahatan tersebut. Ada banyak definisi korban kejahatan misalnya adalah korban didefinisikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat dari tindakan orang lain. Kemudian kalau melihat definisi lain bahwa, korban diartikan bukan hanya sekedar mereka yang menderita langsung melainkan korban tidak langsung yang menderita dapat dikategorikan sebagai korban misalnya istri yang menderita kehilangan suami. Dari beberapa pengertian mengenai korban, dapat diperhatikan ada ciri khusus yakni adanya penderitaan atau kerugian bahkan dampak secara langsung atau tidak langsung. Dalam beberapa kajian mengenai korban bahwa korban dapat terlahir dari adanya kejahatan secara langsung atau tidak langsung baik dari pelaku dan individu berbeda atau bahkan pelaku adalah korban itu sendiri.

Pelaku sekaligus menjadi korban dalam beberapa kajian di istilahkan sebagai "Self Victimizing Victims" yakni mereka yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri. ¹⁴ Istilah lain yang juga mendefinisikan pelaku sekaligus menjadi korban adalah istilah yang disebut sebagai "kejahatan tanpa korban" (crime without victim). ¹⁵ Kejahatan tanpa korban ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi memiliki makna bahwa korban dari kejahatan adalah dirinya sendiri. ¹⁶ Schur juga menyatakan bahwa kejahatan tanpa korban bermakna perilaku yang menyimpang yang tidak benar berdasarkan moral dan peraturan. ¹⁷

Penyalahguna narkotika dapat dipandang sebagai salah satu *crime without victim* atau *victimless crime* karena perbuatannya menyimpang dari peraturan dan tidak menimbulkan korban selain dirinya sendiri. Penyalahguna narkotika sebagai korban juga disinggung oleh Selin dan Wolfgang dengan memberikan istilah *"Mutual Vicitmization"* artinya korban merupakan pelaku itu sendiri, dimana pelaku narkotika

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).

¹² Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹³ Tasya Nafisatul Hasan and Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (October 22, 2021): 89–103, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026.

¹⁴ Jarot Digdo Ismoyo, "Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," n.d.

¹⁵ Budi Sastra Panjaitan, "Tindak Pidana Tanpa Korban," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (June 27, 2022): 1–9, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6197.

¹⁶ Duwi Handoko, "TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA," Penelitian Dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat XII, no. 3 (2018): 34–43.

¹⁷ Edwin M Schur, *Crimes without Victims: Deviant Behavior and Public Policy: Abortion, Homosexuality, Drug Addiction* (Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1965).

dapat menjadi korban atas tindakan atau perbuatannya sendiri. ¹⁸ Secara yuridis pun pengguna narkotika tidak dapat dikatakan sebagai pelaku karena sifat dari kejahatan harus memiliki korban dan korban itu haruslah orang lain. Sehingga jika korbannya diri sendiri, maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan karena itulah tidak dapat diberikan hukuman. ¹⁹

Dengan demikian berbicara mengenai penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu, korban penyalahguna atau sebagai penyalahgunaan untuk diri sendiri harus dikatakan sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Mereka yang dikategorikan sebagai korban haruslah dijauhkan dari pidana dan harus diberikan perawatan.

2. Perbandingan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Indonesia dan Portugal

Penulis mengambil perbandingan dengan negara Portugal dalam hal penyalahgunaan narkotika. Kebijakan yang dilakukan oleh Portugal dalam menangani penyalahgunaan dapat dikatakan berhasil dalam memberantas narkotika. Hal ini dapat dilihat jika kita melihat sejarah bahwa Lisbon pernah menyandang julukan" Ibu kota heroin Eropa" Penyakit yang berdampak seperti infeksi HIV mencapai titik tertinggi pada tahun 2000 dengan 104,2 kasus per satu juta orang. Dengan dilakukannya dekriminalisasi, Portugal berhasil menurunkan pecandu narkotika dari 100.000 menjadi 25.000.²⁰ Kemudian menurunkan beban sistem peradilan pidana dimana kejahatan narkotika turun dari 14.000 menjadi 5000 per tahunnya.²¹ Sehingga penulis melakukan perbandingan dengan Portugal sebagai negara yang berhasil menurunkan narkotika.

a. Portugal

Portugal pada tahun 2001 memperkenalkan sebuah kebijakan baru yang mendekreminalisasi kepemilikan penggunaan pribadi narkotika apapun jika jumlah tersebut tidak lebih dari 10 hari. Dekriminalisasi ini merubah ketentuan tentang kepemilikan narkotika dari awalnya tindak pidana yang dapat memenjarakan menjadi pelanggaran administratif.²² Meskipun demikian hukuman pidana masih berlaku bagi orang yang melakukan penanaman, pengedaran, dan penjualan narkotika. Siapapun yang tertangkap dengan jumlah yang setara dengan pemakaian 10 hari maka akan

¹⁸ Fitri Ayulia Arfai, Julianus Edwin Latupeirissa, and Steven Makaruku, "Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582 / Pid . Sus / 2021 / PN Jakarta Barat)," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 58–64. https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10870

¹⁹ Parasian Simanungkalit, "MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (December 1, 2012), https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090.

²⁰Knowledge Wharton "Drug decriminalization" https://knowledge.wharton.upenn.edu//is-portugals-drug-decriminalization diakses pada 31 Mei 2024

²¹ C. E. Hughes and A. Stevens, "What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?," *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (November 1, 2010): 999–1022, https://doi.org/10.1093/bjc/azq038.

²² James P. Kahan Mirjam van het Loo, Ineke van Beusekom, "Decriminalization of Drug Use in Portugal: The Development of a Policy," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 582, no. July (2002): 49–63. https://www.jstor.org/stable/1049733

dihadapkan melalui proses hukum melalui Commission for the Dissuasion of Drug.23 Undang-undang dekriminalisasi penggunaan obat-obatan (Decriminalization of Drug Use Act atau Decree Law Number 30 of 2000) mulai diberlakukan pada 1 Juli 2001 dan sebenarnya tidak melegalkan obat- obatan terlarang (narkotika). Undang-undang tersebut tidak mengubah unsur pidana dalam hal melarang produksi, distribusi, dan penjualan narkotika illegal, dan juga tidak mengizinkan ataupun mengatur penggunaannya. Sebaliknya, Portugal melakukan deskriminalisasi penggunaan narkotika, yang sebagaimana didefinisikan oleh Pusat Pemantauan Obat dan Narkoba Eropa (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) memberikan syarat penghapusan semua hukuman pidana dari tindakan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika, yaitu, tindakan mendapatkan, memiliki, dan mengkonsumsi narkotika. Reformasi hukum narkotika di Portugal mengubah sanksi yang dikenakan untuk kepemilikan pribadi dan konsumsi narkotika dari hukuman pidana ke hukuman administrasi. Namun demikian, untuk mendapatkan narkotika, pengguna tetap harus bergantung pada pasar gelap.²⁴.Berdasarkan undang tersebut, penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi tidak lagi merupakan perbuatan pidana melainkan hal yang ersifat administratif. Dekriminalisasi penyalah guna narkotika di Portugal diatur dalam Undang-Undang Portugal Nomor 30 Tahun 2000 atau sering disebut sebagai Decriminalization of Drug Use Act. Undangundang aquo dalam Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa pembelian, kepemilikan, dan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi selama 10 hari merupakan pelanggaran hukum administrasi. Apabila kepemilikannya melebihi batas pemakaian selama 10 hari, maka secara hukum pemilik narkotika tersebut dikategorikan sebagai pengedar meskipun penggunaan narkotika tetap dilarang. Dekriminalisasi penyalah guna narkotika di Portugal memberikan dampak yang positif yakni terjadi penurunan angka penggunaan narkotika di kalangan usia produktif, penurunan ketertarikan penggunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika bahkan penurunan drastis pengidap HIV dan kematian.

b. Indonesia

Konseptualisasi pengguna narkotika yang diatur dalam undang undang narkotika masih menggunakan pembedaan istilah dalam hal pengguna narkotika yang berimplikasi terhadap perlakuan nantinya. Undang -undang membingungkan disisi lain penyalahguna dan pecandu mempunyai hak rehabilitasi namun disisi lain terdapat ancaman pidana dan kehilangan layanan rehabilitasi tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 54 Undang-undang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu dam korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun disamping diatur ketentuan rehabilitasi diatur pula ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menyalahgunakan narkotika yang diatur dalam pasal 127 ayat 125:

²³Independent"Portugal decriminalised drugs 14 years ago and now hardly anyone dies from overdosing "https://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal-decriminalised-drugs diakses pada 31 Mei 2024

²⁴ Hannah Laqueur, "Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal," *Law and Social Inquiry* 40, no. 3 (2015): 746–81, https://doi.org/10.1111/lsi.12104.

²⁵ Pasal 127 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- b. Narkotika Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun"

Sistem peradilan Indonesia menganut asas legalitas yang berarti semua ketentuan haruslah mengikuti kepada apa yang tertulis dalam undang-undang. Sehingga penyalahguna untuk diri sendiri yang bukan pengedar meskipun awalnya adalah karena bujuk rayuan yang harusnya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 127. Sehingga hakim akan sangat berperan dalam menentukan apakah seseorang ini dikategorikan sebagai korban penyalahguna yang nantinya akan di rehabilitasi atau seseorang ini penyalahguna yang nantinya akan diberi sanksi penjara. Tentunya ini akan melihat seberapa jauh hakim akan menilai dan hal ini akan berakibat kepada ketidakpastian hukum itu sendiri sebagaimana putusan yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Namun dalam tataran implementasi misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Bali nomor 122/pid.sus./2021 terhadap terdakwa I Putu Krisna Mukti dan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 64/pid.sus/2022/PN dengan terdakwa Ridwan Fatkhurodin yang diberikan sanksi penjara atas penyalahgunaan narkotika. Hal ini terjadi karena paradigma hakim masih menganggap bahwa pengguna narkotika merupakan penjahat sehingga hakim jarang menerapkan pasal rehabilitasi terutama untuk yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang beruntung.²⁶ Sehingga fenomena disparitas putusan penyalahgunaan narkotika kerap terjadi.

Dari perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Portugal dapat dilihat bahwa ada perbedaan paradigma dari kedua negara tersebut. Indonesia menggunakan paradigma yang bersifat punitif sehingga semua aturannya terdapat sanksi pemenjaraan. Indonesia meletakkan pemidanaan sebagai pendekatan utama untuk menekan peredaran narkotika. Berbeda dengan Portugal yang mengubah paradigma menjadi paradigma modern berbasis kesehatan melalui upaya dekriminalisasi. Secara konteks sosial Portugal merupakan negara yang mengutamakan kebebesan individual sehingga pengaturan mereka mengenai peredaran narkotika diatur secara rinci dalam hal penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan kepentingan pribadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam batas tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Lain halnya di Indonesia dimana pemerintah taku jika terjadi penyalahgunaan narkotika maka akan sangat merugikan perseorangan dan akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak heran pembentuk undang-undang di Indonesia tegas mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahguna. Selain itu kebijakan dekriminalisasi yang diterapkan oleh Portugal memang memberikan dampak penurunan penggunaan narkotika namun disisi lain negara yang menggunakan model demikian akan membutuhkan assessment yang ahli

²⁶ Teguh Hartono, Vadira Hanami, and Fanniya Dyah Prameswari, "Drug Abuse Rehabilitation Policies in Indonesia: A Comparison with Vietnam, Australia and Portugal," *Wacana Hukum* 29, no. 2 (2023): 163–80, https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9576.

terstandarisasi.	
Indonesia	Portugal
Secara konteks pendekatan yang	Memiliki pendekatan yang lebih liberal dengan
digunakan masih rigid dan ketat	fokus pada kesehatan masyarakat
Secara tujuan untuk mencegah	Secara tujuan ingin mengurangi beban sistem
penyalahguna narkotika dan melindungi	peradilan pidana, mengurangi stigma, dan
masyarakat dari dampal buruk	meningkatkan akses layanan kesehatan
Pemikiran bahwa bahkan dengan	Pemikiran yang difokuskan lebih kepada
diberikannya sanksi narkotika masih	pendekatan pengurangan dampak buruk (harm
merajalela apalagi jika seandainya tidak	reduction).
diberikan sanksi.	

dan objektif hingga kepada pelayanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk yang terstandarisasi.

Meskipun demikian hal yang dapat kita pelajari adalah Indonesia dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana yang berdampak kepada kepadatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kemudian adalah mengurangi masalah kesehatan yang terkait dengan narkotika serta pengurangan stigma kepada masyarakat bahwa mereka ini bukanlah kriminal sesungguhnya.

Oleh karenanya dekriminalisasi sebagaimana di Portugal akan sulit diterapkan di Indonesia. Secara kultur sosial Indonesia menjunjung tinggi moral dan berketuhanan yang maha esa sehingga perbuatan untuk mencabut status perbuatan kriminal dengan cara dekriminalisasi akan hampir mustahil diterapkan. Meskipun demikian ada banyak hal positif yang dapat kita pelajari, dan mempelajari bukan berarti kita serta merta harus meniru secara spesifik. Alternatif yang dapat kita terapkan adalah dengan mengupayakan adanya depenalisasi.

3. Depenalisasi Sebagai Solusi

Dalam kerangka kebijakan internasional terkait dengan pengendalian narkotika, konsep kontrol yang direkomendasikan tidak hanya soal kriminalisasi. Pasal 36. Konvensi tunggal narkotika 1961 serta pasal 3 dan 22 Konvensi Psikotropika 1971 "tidak menyatakan bahwa negara wajib untuk mengatur penggunaan dan kepemilikan narkotika sebagai tindak pidana". Konvensi ini hanya menyarankan bahwa kontrol ketat bisa dilakukan dengan mekanisme administrasi .²⁷

Kontruksi yang dibangun dalam undang undang narkotika saat ini adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi rehabilitasi sedangankan penyalahguna untuk diri sendiri diberikan sanksi pidana. Sehingga penulis beranggapan bahwa formulasi ini mesti di evaluasi dengan beralih paradigma dengan memandang bahwa mereka pemakai tersebut pada dasarnya adalah korban. Tatkala ketika sudah memposisikan penyalahguna sebagai korban maka pemenjaraan bukanlah sebuah solusi konkrit yang tepat karena hukum haruslah sesuai dengan perbuatannya, dan penyalahguna bukanlah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Bahkan ketika kita melihat kembali dalam beberapa teori misalnya Teori Rehabilitasi oleh Thomas Aquinas bahwa:

²⁷ Global Commission on Drug Policy, "Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work," *Global Commission on Drug Policy Report*, 2014, no. September (2014): 45.

²⁸ Mohamad Ali Syaifudin, "Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia," *Interdiciplinary Journal and Hummanity* (*INJURITY*) 2, no. 4 (April 17, 2023): 285–95, https://doi.org/10.58631/injurity.v2i4.57.

"Tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan khusus yang berarti pidana diterapkan dalam rangka memperbaiki agar tidak mengulanginya"²⁹

Sehingga penjara atau pidana bukan satu-satunya solusi yang mampu mengatasi kejahatan. Merujuk kepada laporan PBB mengenai masalah narkotika global, bahwa mereka menyerukan adanya peralihan dari tindakan hukuman menjadi kebijakan yang didasarkan kepada hak asasi dan kesehatan dengn alasan penggunaan hukuman pidana yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian.³⁰ Dalam laporan ini PBB menekankan dan menunjukkan untuk menghilangkan pemidanaan yang tidak proporsional dan menyerukan untuk mempertimbangkan kebijakan dekriminalisasi. Dekriminalisasi diadopsi oleh beberapa negara salah satunya adalah Amerika, dalam penelitian yang dilakukan di Oregon ia menemukan ketika kebijakan ini diterapkan terjadi pengurangan angka kriminal narkotika karena sanksi pemenjaraan dialihkan menjadi sanksi administrasi sehingga dekriminalisasi mengurangi dampak kriminalisasi dan menjadi investasi bagi masyarakat.³¹

Kemudian berdasarkan perbandingan dengan Portugal bahwa mereka mengupayakan adanya alternatif hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Pemidanaan bukan menjadi satu-satunya penyelesaian yang ada dan pendekatan kesehatan publik dan pemberian rehabilitasi menjadi fokus utama. Rehabilitasi terhadap penyalahguna merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan mereka dari efek buruk narkotika. Hal ini juga sesuai dengan teori Treatment yakni untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Para penyalahguna ini adalah orang yang sakit sehingga butuh perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).32

Hal ini tentunya dapat direalisasikan dengan merubah kontruksi dan melakukan upaya depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika dalam undang-undang narkotika. Depenalisasi yang dimaksud merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa atau European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) bahwa depenalisasi memiliki makna penggunaan obat tetap menjadi sebuah pelanggaran, meskipun demikian pidana penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain tetap

-

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009).

Office of The United Nation High Commisioner For Human Right "End Overrelience on Punitive measures to address drugs problem- UN Report" https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/end-overreliance-punitive-measures-address-drugs-problem-un-report diakses pada 1 Juni 2024

Kellen Russoniello et al., "Decriminalization of Drug Possession in Oregon: Analysis and Early Lessons," *Drug Science, Policy and Law* 9 (January 6, 2023): 205032452311674, https://doi.org/10.1177/20503245231167407.

Mulyadi Mahmud, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

dimungkinkan.³³ Dalam permasalahan pengaturan hukum narkotika merujuk kepada Jerome Adda ada 3 jenis kebijakan terkait dengan penyalahguna narkotika:³⁴

- 1) Legalisasi yakni melegalkan dan membebaskan kepemilikan dan penjualan narkotika dengan dibatasi oleh suatu aturan maupun pajak
- 2) Kriminalisasi yakni melarang kepemilikan maupun penjualan narkotika dengan ancaman pidana termasuk pemenjaraan bagi pelanggarnya
- 3) Depenalisasi yakni bentuk gabungan berupa pelanggaran atas kepemilikan dan penjualan narkotika tetapi pelarangan tersebut hanya akan dikenakan sanksi denda atau tindakan bukan pemenjaraan.

Jadi depenalisasi pengguna narkotika adalah menghilangkan hukuman pidana bagi kepemilikan narkotika dalam jumlah yang sedikit.³⁵ Depenalisasi adalah pendekatan hukuman yang tidak menggunakan instrument pidana disaat bersamaan juga mencerminkan paradigma hukum modern. Depenalisasi pada tujuannya untuk menekan demand dan supply yang akan berdampak pada turunnya penyebarluasan narkotika bahkan akan menjadi solusi dari masalah kelebihan penjara.

Sehingga dapat diartikan bahwa depenalisasi adalah tindakan yang pada awalnya diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana tersebut dihapus dan digantikan dengan sanksi lain selain sanksi pidana yang dalam hal ini adalah diberikannya rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika. Dalam kaitannya dengan korban penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pecandu dan penyalahguna bagi diri sendiri, rehabilitasi adalah perbuatan untuk memulihkan dan menjadikan mereka penyalahguna hidup sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya depenalisasi ini memberikan keringan dan menghilangkan beban negara dalam sistem penegakan hukum terhadap pemberantasan narkotika karena akan difokuskan untuk menangkap para pengedar. Meskipun ada banyak alternatif dalam penanganan narkotika misalnya di Portugal menerapkan dekriminalisasi atau beberapa negara ada yang menerapkan legalisasi namun semua kebijakan tersebut akan sangat kasuistik dan harus sesuai dengan konteks masyarakat di tempat itu sendiri. Dalam konteks Indonesia seperti pemapaparan sebelumnya akan lebih cocok dengan kebijakan depenalisasi yakni menggantikan penjara dengan rehabilitasi.

Berdasarkan pemapaparan diatas maka sudah seharusnya adanya reformulasi undang-undang narkotika dengan perumusan bahwa pengguna narkotika yang meliputi pecandu narkotika bagi diri sendiri dan korban penyalahguna dalam hal ini dimasukkan kedalam istilah "Korban Penyalahgunaan" yang harus mendapatkan rehabilitasi. Kemudian penghilangan unsur pidana bagi mereka penyalahguna dalam pasal 54,

Jérôme Adda, Brendon McConnell, and Imran Rasul, "Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment," *Journal of Political Economy* 122, no. 5 (October 2014): 1130–1202, https://doi.org/10.1086/676932.

Robert MacCoun and Peter Reuter, "Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate," *Science* 278, no. 5335 (October 3, 1997): 47–52, https://doi.org/10.1126/science.278.5335.47.

³³ Gabriel G. Nahas, "Drug Decriminalization [4]," *Science* 246, no. 4934 (1989): 1103–4, https://doi.org/10.1126/science.246.4934.1103.

Alex Stevens et al., "Depenalization, Diversion and Decriminalization: A Realist Review and Programme Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession," *European Journal of Criminology* 19, no. 1 (January 28, 2022): 29–54, https://doi.org/10.1177/1477370819887514.

55,103, dan pasal 127 undang-undang Narkotika dengan menggantinya dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi itu sendiri.

D. SIMPULAN

- 1. Dengan melihat kebijakan dekriminalisasi penyalahgunaan Narkotika di Negara Portugal maka Indonesia dapat belajar untuk melakukan depenalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika agar dapat menurunkan permasalahan narkotika sebagaimana keberhasilan negara Portugal.
- 2. Depenalisasi ini bisa terjadi dengan cara mereformulasikan ulang undang-undang narkotika dengan memasukkan bahwa pemakai dalam hal ini adalah pecandu, penyalahguna untuk diri sendiri, dan korban penyalahguna adalah korban dari kejahatan narkotika itu sendiri yang diwajibkan untuk diberikannya sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Konsep depenalisasi ini diterapkan dalam pasal 54, 103, dan pasal 127 undang-undang narkotika dengan menghilangkan sanksi bagi pidana bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Narcotics Act 2000 (Portugal).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Buku

- Marzuki, Peter Mahmiud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Narkotika Dan Remaja. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakt, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mahmud, Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan:* Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal/Majalah Ilmiah

- Adda, Jérôme, Brendon McConnell, and Imran Rasul. "Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment." *Journal of Political Economy* 122, no. 5 (October 2014): 1130–1202. https://doi.org/10.1086/676932.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali Syaifudin, Mohamad. "Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia." *Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2, no. 4 (April 17, 2023): 285–95. https://doi.org/10.58631/injurity.v2i4.57.
- Arfai, Fitri Ayulia, Julianus Edwin Latupeirissa, and Steven Makaruku. "Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582 / Pid . Sus / 2021 / PN Jakarta Barat)." PATTIMURA Law Study Review 1, no. 1 (2023): 58–64.
- Global Commission on Drug Policy. "Taking Control: Pathways to Drug Policies That Work." *Global Commission on Drug Policy Report, 2014*, no. September (2014): 45.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakt, 2009.

- Gunawan, Gunawan. "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia." *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 239–58. https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.339.
- Handoko, Duwi. "TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA." *Penelitian Dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* XII, no. 3 (2018): 34–43.
- Hartono, Teguh, Vadira Hanami, and Fanniya Dyah Prameswari. "Drug Abuse Rehabilitation Policies in Indonesia: A Comparison with Vietnam, Australia and Portugal." *Wacana Hukum* 29, no. 2 (2023): 163–80. https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9576.
- Hasan, Tasya Nafisatul, and Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (October 22, 2021): 89–103. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hughes, C. E., and A. Stevens. "What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?" *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (November 1, 2010): 999–1022. https://doi.org/10.1093/bjc/azq038.
- Ismoyo, Jarot Digdo. "Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," n.d.
- Laqueur, Hannah. "Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal." *Law and Social Inquiry* 40, no. 3 (2015): 746–81. https://doi.org/10.1111/lsi.12104.
- MacCoun, Robert, and Peter Reuter. "Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate." *Science* 278, no. 5335 (October 3, 1997): 47–52. https://doi.org/10.1126/science.278.5335.47.
- Mahmud, Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmiud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Mirjam van het Loo, Ineke van Beusekom, James P. Kahan. "Decriminalization of Drug Use in Portugal: The Development of a Policy." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 582, no. July (2002): 49–63.
- Nahas, Gabriel G. "Drug Decriminalization [4]." *Science* 246, no. 4934 (1989): 1103–4. https://doi.org/10.1126/science.246.4934.1103.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Tindak Pidana Tanpa Korban." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (June 27, 2022): 1–9. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6197.
- Russoniello, Kellen, Sheila P. Vakharia, Jules Netherland, Theshia Naidoo, Haven Wheelock, Tera Hurst, and Saba Rouhani. "Decriminalization of Drug Possession

- in Oregon: Analysis and Early Lessons." *Drug Science, Policy and Law* 9 (January 6, 2023): 205032452311674. https://doi.org/10.1177/20503245231167407.
- Schur, Edwin M. *Crimes without Victims: Deviant Behavior and Public Policy: Abortion, Homosexuality, Drug Addiction.* Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1965.
- Simanungkalit, Parasian. "MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (December 1, 2012). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090.
- Stevens, Alex, Caitlin Elizabeth Hughes, Shann Hulme, and Rebecca Cassidy. "Depenalization, Diversion and Decriminalization: A Realist Review and Programme Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession." *European Journal of Criminology* 19, no. 1 (January 28, 2022): 29–54. https://doi.org/10.1177/1477370819887514.

Internet

- Detik News "Penyalahguna ditahan "https://news.detik.com/
- Independent"Portugal decriminalised drugs 14 years ago and now hardly anyone dies from overdosing"https://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal_decriminalised-drugs
- Knowledge Wharton "Drug decriminalization" https://knowledge.wharton.upenn.edu//is-portugals-drug-decriminalization
- Nasional Kompas " Ditjen Ham sebut 60 persen tahanan di Indonesia terkait kasus narkotika " https://nasional.kompas.com/
- Office of The United Nation High Commisioner For Human Right "End Overrelience on Punitive measures to address drugs problem- UN Report" https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/end-overreliance-punitive-measures-address-drugs-problem-un-report